

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) DENGAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM
KERJA SAMA KESEHATAN**

Pemerintah-pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, secara bersama-sama sebagai Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut sebagai "para Pihak".

MENIMBANG kerja sama dalam bidang kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu: komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial-budaya;

BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama dalam bidang kesehatan di antara para Pihak untuk memastikan bahwa penduduk masing-masing negara sehat jasmani dan rohani serta hidup dalam lingkungan aman yang selaras;

BERHASRAT untuk meningkatkan kerja sama di antara para Pihak dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling pengertian di antara Para Pihak;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Telah mencapai hal-hal sebagai berikut:

PASAL I – TUJUAN

Para Pihak, sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian selanjutnya disebut sebagai “MoU ini”, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara para Pihak, dan kebijakan nasional di masing-masing negara, wajib mempererat kerja sama bidang kesehatan di antara para Pihak.

PASAL II – AREA KERJA SAMA

Para Pihak wajib memberikan prioritas untuk pertukaran dan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- b. Mekanisme tanggap darurat kesehatan masyarakat dan kemampuan untuk mitigasi dampak kesehatan yang diakibatkan oleh bencana alam;
- c. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- d. Ketahanan pangan dan sistem kewaspadaan;
- e. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- f. Pengembangan pengobatan tradisional;
- g. Pengembangan kefarmasian, termasuk vaksin;
- h. Bidang-bidang lainnya yang disepakati oleh para Pihak

Kerja sama di antara para Pihak berdasarkan MoU ini dapat dilakukan melalui mekanisme-mekanisme sebagai berikut:

- a. Berbagi informasi dan pengalaman;
- b. Penyelenggaraan bersama konferensi, forum, dan lokakarya;
- c. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medik;
- d. Kunjungan timbal balik ahli medik dan tenaga kesehatan lainnya;
- e. Proyek-proyek penelitian bersama;
- f. Mekanisme lainnya yang disepakati oleh para Pihak

PASAL III – PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap proyek atau kegiatan dalam MoU ini wajib dilaksanakan dengan pengaturan pelaksanaan yang disetujui oleh para Pihak.

Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara ketentuan-ketentuan dari peraturan pelaksanaan dan MoU ini, yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam MoU.

Tidak ada satupun dalam MoU ini, setiap kerja sama maupun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan MoU ini dapat mengurangi posisi para Pihak terkait sengketa yang belum terselesaikan menyangkut kedaulatan atau hak-hak wilayah lainnya.

Koordinasi, pemantauan, dan peninjauan kembali terhadap kegiatan kerja sama di antara para Pihak wajib dilakukan oleh Pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN Bidang Pembangunan Kesehatan (SOMHD) dan Kementerian Kesehatan Republik Rakyat Tiongkok dan dilaporkan kepada Pertemuan Para Menteri Kesehatan ASEAN-Tiongkok secara berkala.

Setiap fasilitas yang disediakan oleh masing-masing Pihak untuk pelaksanaan MoU ini, sebagaimana dimaksud dan tidak terbatas pada keluar masuknya orang dan barang ke dalam wilayah para Pihak secara langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam MoU ini; pembebasan pajak dan bea masuk, wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Pihak yang memberikan fasilitas.

PASAL IV – KERAHASIAAN

Perlakuan terhadap kerahasiaan informasi selama dan setelah mulai berlaku MoU ini wajib diatur dalam pengaturan pelaksanaan.

PASAL V – PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perlakuan hak kekayaan intelektual selama dan setelah masa berlaku MoU ini wajib dimuat dalam pengaturan pelaksanaan.

Ketentuan Pasal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum, aturan, peraturan, dan kebijakan nasional para Pihak yang berlaku.

PASAL VI – ALIH MATERI, PEMBAGIAN KEUNTUNGAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Perlakuan terhadap alih materi, pembagian keuntungan, dan perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang tercipta atau dihasilkan dari MoU ini wajib diatur dalam pengaturan pelaksanaan.

Ketentuan Pasal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum, aturan, peraturan, dan kebijakan nasional para Pihak yang berlaku.

PASAL VII – PENGATURAN PEMBIAYAAN

Pengaturan pembiayaan dari kegiatan-kegiatan wajib berdasarkan kesepakatan para Pihak.

PASAL VIII – KEBERLANJUTAN HUKUM

MoU ini wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian bilateral antara setiap Negara Anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok.

PASAL IX – KODE ETIK PELAKSANAAN

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MoU ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah, serta peraturan perundang-undangan para Pihak.

PASAL X – PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul diantara para Pihak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan dari ketentuan-ketentuan MoU ini dan/atau pengaturan pelaksanaan wajib diselesaikan secara damai melalui perundingan dan konsultasi dalam Pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN-Tiongkok Bidang Pembangunan Kesehatan.

PASAL XI – PERUBAHAN

Pihak dapat meminta secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk suatu perubahan dari setiap bagian dari MoU ini.

Setiap perubahan yang disepakati secara musyawarah oleh para Pihak wajib dibuat secara tertulis dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak.

PASAL XII – LEMBAGA PENYIMPAN

Sekretariat ASEAN wajib menjadi Lembaga Penyimpan untuk MoU ini. Naskah asli dari MoU wajib disimpan oleh Lembaga Penyimpan.

PASAL XIII – MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

MoU ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh para Pihak yang memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan bahwa para Pihak telah memenuhi prosedur internal. MoU wajib tetap berlaku untuk periode lima (5) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode lima tahun selanjutnya, ditandai dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

MoU ini dapat diakhiri setiap saat dengan persetujuan tertulis dari semua Pihak, atau dengan pengunduran diri semua negara anggota ASEAN atau Republik Rakyat Tiongkok, dalam waktu 180 hari pemberitahuan tertulis kepada Penyimpan.

Setiap Pihak dapat mengundurkan diri dari MoU ini dengan memberitahukan dalam waktu sembilan puluh (90) hari kepada Lembaga Penyimpan sebelum pemberitahuan tertulis. Jangka waktu pemberitahuan ini wajib dimulai sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengunduran diri oleh Lembaga Penyimpan.

Pengakhiran MoU ini atau pengunduran diri oleh setiap Pihak wajib tidak mempengaruhi hak atau kewajiban terkait dengan pelaksanaan setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam MoU yang belum diselesaikan pada saat pengakhiran atau pengunduran diri dari MoU ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani MoU ini.

DITANDATANGANI di Phuket, Thailand, pada 6 Juli tahun 2012, dalam rangkap dua naskah asli, satu dalam bahasa Inggris dan satu dalam bahasa Tionghoa. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, di antara naskah bahasa Inggris dan

naskah bahasa Tionghoa, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

Pemerintah Brunei Darussalam

Untuk Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok:

H.E. PEHIN DATO
ADANAN YUSOF
Menteri Kesehatan

H.E. PROF. RUANG JIEFU
Wakil Menteri Kesehatan

Untuk Pemerintah Kerajaan
Kamboja:

H.E. DR. MAM BUNHENG
Menteri Kesehatan

Untuk Pemerintah Republik
Korea:

H.E. SAHNGYUN JUNG, M.D.
Menteri Kesehatan

Untuk Pemerintah Republik
Persekutuan Demokratik Lao:

H.E. PROF. DR.
EKSAYANG VONGVICHIT
Menteri Kesehatan

Untuk Pemerintah Malaysia:

H.E. DATO' SRI LIOW
TONG LAI
Menteri Kesehatan